

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf yakni berasal dari bahasan arab yakni *waqafa* yang artinya menahan, selain kata *waqafa*, wakaf secara bahasa juga memiliki arti-arti lain, seperti radiah yang berarti terkembalikan, *at-tasbil* yang berarti tertawan, ataupun *al-man'u* yang berarti mencegah.⁸ Dari segi istilah, wakaf sendiri juga banyak memiliki pengertian, yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu yakni seperti:⁹

- 1) Muhammad As-Syarbini Al-Khatib dengan pengertiannya bahwa wakaf adalah penahanan suatu harta untuk dimanfaatkan dengan zatnya yang kekal, serta pemutusan hak seorang pemilik dari penjagaanya.
- 2) Ahmad Azhar Basyir yakni mendefinisikan wakaf yakni menahan harta untuk diambil manfaatnya, dan harta tersebut tidak hilang atau musnah seketika, serta kemanfaatannya ditujukan untuk hal yang Allah SWT ridoi
- 3) Idris Ahmad mengatakan bahwa wakaf adalah menahan barang yang kekal zatnya yang memungkinkan diambil manfaatnya dengan memberikan manfaat yang dimaksud kepada orang atau tempat yang sesuai syara, berikut dengan penggunaan barang wakafnya.

⁸Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi Regulasi, dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm 121-122

⁹ *Ibid.*, hlm. 122

Beberapa definisi ini adalah sedikit contoh definisi wakaf dari ulama terdahulu, yang mana banyak sekali ulama lain yang memiliki definisi tentangnya, namun secara umum wakaf sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan penahanan suatu harta yang bersifat kekal, dimaksudkan untuk diambil manfaatnya, serta dimanfaatkan untuk kebaikan. Definisi ini tentunya melekat dengan banyaknya harta wakaf saat ini yang dikenal, seperti wakaf tanah untuk masjid, wakaf tanah untuk madrasah, atau wakaf bangunan pesantren.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum adanya wakaf tentunya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum wakaf, yakni ada pada QS. Al-Baqarah: 261 dan 267 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”. (Qs. Al-Baqarah : 261)¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”(Qs. Al-Baqarah : 267)¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, hlm. 44-45

¹¹ *Ibid.*, hlm. 62

Selain itu, dalam QS. Ali-Imran: 92 juga menjadi dasar wakaf yang lain, yang mana ayatnya berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.” (Qs. *Ali-Imran* : 92)

Dasar-dasar diatas juga didukung dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh beberapa perawi seperti yang disampaikan oleh Imam Muslim, dengan bunyi hadits :

“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya (*HR Muslim*).”¹²

Selanjutnya ada juga hadits mengenai wakaf tanah yang Umar ra lakukan atas dasar saran dari Rasulullah SAW yang berbunyi :

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwa Umar bin Al Khatab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah Saya memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?” Nabi saw menjawab: “jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya”.

Ibnu Umar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak di jual, tidak di hibahkan dan tidak di wariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan hasil dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya harta hak milik”.

¹² KEMENKUMHAM RI, *Aspek Hukum Wakaf Uang*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM RI, 2011) hlm. 60-61

Rawi berkata “Saya menceritakan hadits tersebut kepada Ibnu Sirin lalu Ia berkata ‘ghaira mutaats-silin malan’ (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)”. (H.R. *Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa-i*). “Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; Ia berkata Umar r.a. berkata kepada Nabi saw, Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya”. Nabi saw berkata: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah”. (H.R. *An-Nasa’i*)”.¹³

c. Rukun Wakaf

Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian dari integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.¹⁴

Wakaf termasuk salah satu amal ibadah yang disyariatkan dalam ajaran Islam untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah agar dapat diterima oleh Allah SWT, oleh karena itu wakaf harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana amal ibadah yang lainnya. Pertama, tujuan ibadah semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah SWT. Kedua, beribadah sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasulullah SAW.

Dalam wakaf tidak hanya menyerahkan begitu saja kepada nazhir melainkan disyaratkan dan terpenuhinya rukun dan unsur wakaf. Kebanyakan ulama sepakat bahwasannya ada 4 rukun beserta masing-masing syaratnya, yakni diantaranya :¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm.61

¹⁴ Ahmad Shonhaji, “*Bahagiamu Lengkap dengan Wakaf*”, (Tangerang: DD Publishing, 2016) hlm. 48

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 48

- 1) *Wakif* (orang yang berwakaf)
- 2) *Mauquf'alaih* (orang yang menerima manfaat wakaf)
- 3) *Mauqufbih* (harta yang diwakafkan)
- 4) *Shigat* (akad atau pernyataan mewakafkan hartanya)

d. Syarat-Syarat Wakaf

1) Syarat *Wakif*

Wakif memiliki beberapa syarat agar wakaf yang diberikan dapat sah dimata hukum syariat ataupun hukum positif yang diatur. Adapun beberapa syarat yang mesti seorang *wakif* diantaranya:¹⁶

- a) Berakal sehat, yakni *wakif* diharuskan seseorang yang sadar dan tahu akan tindakan yang ia lakukan, dan hal itu berdasar pada akal sehat yang dimiliki. Seorang *wakif* yang tidak berakal sehat (ODGJ) tidak sah untuk memberikan wakaf.
- b) *Baligh* (dewasa), yakni orang yang sudah dewasa yang tentu telah diatur dalam hukum syariat. Hal ini dilandaskan pada seorang anak dipandang tidak cakap hukum, dan belum berhak melakukan sebuah tindakan hukum,
- c) Tanpa adanya paksaan dari pihak lain,
- d) Merdeka, yakni seseorang haruslah merdeka atas harta yang dimiliki, yang akan di wakafkan.

¹⁶ Muhammad abid abdullah al-kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta : Dompert dhuafa republika, 2003) hlm. 229

2) Syarat *Mauquf'alaih* (orang yang menerima manfaat wakaf)

Penerima manfaat juga tentu memiliki syarat yang harus dipenuhi, guna mewujudkan wakaf itu sendiri sebagai salah satu peribadatan kepada sang khalik. Beberapa syarat yang mesti dipenuhi oleh penerima manfaat wakaf diantaranya adalah :

- a) Penerima wakaf harus menerima manfaat wakaf dengan orientasi kepada kebaikan, yang mana tentu karena secara syariat wakaf merupakan salah satu peribatan.
- b) Sasarannya diarahkan kepada sebuah kebaikan yang berkelanjutan,, yang mana pihak peneriman manfaat wakaf tidak terputus dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nazhir*.
- c) Manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf tidak boleh diberikan kepada *wakif*.

3) Syarat *Mauqufbih* (harta yang diwakafkan)

Harta yang diwakafkan tidak boleh sembarangan,karena unsur ini berkaitan dengan dzatnya, kebermanfaatannya, dan hal-hal lain yang dapat niat dan tujuan wakaf itu sendiri. Diantara syarat *mauqufbih* yakni adalah :

- a) Harta benda wakaf haruslah yang diperoleh secara syariat, yang diantara contoh larangannya yakni tidak boleh mewakafkan anjing, dan babi.
- b) Harta yang diwakafkan haruslah kadarnya jelas, kepemilikannya jelas, lokasi ataupun hal-hal lain mengenai harta yang diwakafkan
- c) Harta yang diwakafkan adalah harta dengan hak penuh *wakif*, atau bukan harta yang harus dibagi dengan orang lain.

4) Syarat *Shigat* (ikrar atau pernyataan mewakafkan hartanya)

Shigat atau berarti ikrar yakni merupakan sebuah pernyataan yang diucapkan oleh seseorang dalam mewakafkan hartanya. *Shigat* sendiri tentu harus mengandung perkataan yang jelas bahwasannya hak *wakif* sudah berpindah tangan kepada nazhir. Contoh kata *shigat* yakni seperti “*saya mewakafkan barang saya ini....*” atau “*saya mewakafkan sumur saya....*”. Hal lain yang tidak diperbolehkan ada dalam *shigat* ialah perkataan dalam ikrar itu sendiri namun dapat merusaknya, contohnya adalah adanya perkataan “*.... tanah ini, sampai saya berumur 25 tahun*”, ataupun kata atau kalimat yang lain.

e. **Nazhir Wakaf**

Nazhir merupakan seseorang yang ditunjuk atau dipercaya untuk mengelola harta wakaf yang diberikan. UU no. 41 tahun 2004, pasal 1.2 menyebutkan bahwasannya nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif*, untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.¹⁷

Nazhir merupakan orang-orang yang memiliki keilmuan terkait wakaf dan mampu untuk memegang harta wakaf yang diberikan agar bisa bermanfaat kepada orang banyak, maka tentu menjadi nazhir mesti memenuhi beberapa syarat (untuk perseorangan, lembaga, dan badan hukum) yang saat ini telah di tentukan secara langsung oleh pemerintah, yang mana syarat ini dapat dipenuhi dengan menempuh pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.

¹⁷ Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, “*Handbook Tanya Jawab Wakaf Uang*” (Jakarta: LKS PWU 2011) hlm. 4

Selain memiliki kewajiban, nazhir juga memiliki hak yang didapatkan dari pengelolaan wakaf yang dilakukan berupa imbalan hasil bersihnya, yang jumlahnya tidak diperbolehkan lebih dari 10%, serta memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia.¹⁸ Hal ini merupakan sebuah timbal balik untuk nazhir yang tentu harus memiliki kemampuan, serta mengelola harta wakaf yang dimanahkan kepadanya.

Nazhir di Indonesia sendiri saat ini masih banyak di dominasi oleh orang-perseorangan, yang mana biasanya mereka adalah tokoh masyarakat. namun seiring berjalannya waktu, seperti layaknya amil zakat yang mulai banyak dengan bentuk lembaga, nazhir saat ini pun mulai bermunculan dengan bentuk lembaga. Beberapa lembaga zakat masih ada yang merangkap tugas, yakni selain menjadi amil zakat, mereka juga menjadi nazhir wakaf seperti yang dilakukan oleh DTPeduli. Namun juga tidak sedikit lembaga yang khusus sebagai nazhir wakaf yang salah satu contohnya adalah Wakaf Salman.

Tidak dapat dipungkiri bahsannya tugas nazhir memiliki peranan penting untuk pengembangan setiap harta yang diwakafkan, yang hal ini diyakini akan memberikan pengaruh kepada banyak orang untuk berwakaf, nazhir memiliki kemampuan yang baik yang melahirkan pengembangan-pengembangan wakaf yang memberikan manfaat yang besar dan terus bertambah besar.

f. Objek Wakaf

Objek wakaf atau barang yang diwakafkan, merupakan segala harta yang diberikan untuk diwakafkan. Objek wakaf sendiri tentu dari tahun ke tahun terus

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4-5

mengalami perkembangan karena banyaknya *fuqaha* yang memiliki berbagai pemikiran. Hal ini tentu tidak dilarang dalam syariat Islam, karena adanya ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, bahkan Rasulullah SAW pun pernah memberikan contoh untuk berijtihad kepada para sahabatnya.

Namun saat ini tentu, objek wakaf jelas telah diatur sedemikian rupa, yakni dalam Undang-Undang no. 41 tahun 2004 dengan pembagian objek wakaf menjadi 2 jenis yakni wakaf benda bergerak dan tidak bergerak. Wakaf benda bergerak sendiri adalah wakaf dengan uang, kendaraan, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan hak atas benda bergerak lainnya, seperti hak sewa, dan hak sejenis lainnya. Selanjutnya adalah wakaf benda tidak bergerak, yakni tanah, bangunan, hak milik atas satuan rumah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, benda tidak bergerak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan kaidah syariah dan peraturan perundangan.¹⁹

2. Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang atau *cash waqf* atau *waqf an-nuqud* ialah wakaf benda bergerak berupa uang yang juga telah diatur dalam hukum positif. Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta harus dijadikan modal usaha, sehingga nilai dari uang tersebut tidak berkurang, dan dapat memberikan keuntungan atau manfaat untuk diberikan, yang mana usaha ini dikelola oleh nazhir.²⁰ Badan Wakaf

¹⁹ KEMENAG RI, Dirjen BIMAS, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Proses Lahirnya Undang-Undang no. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: KEMENAG RI, Dirjen BIMAS, Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2005) hlm. 278-279

²⁰ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi...* hlm. 131-132

Indonesia (BWI) mengartikan wakaf uang dalam Peraturan BWI No.1 Tahun 2020, yakni wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf'alaih*.

Wakaf uang sendiri memiliki model pengembangan mobilisasi dana abadi, yakni dana yang dikumpulkan dengan jumlah besar dari berbagai pihak, dan diinvestasikan dengan jaminan dana pokok tetap ada dan tidak berkurang, serta dana yang diinvestasikan produktif atau menghasilkan kebermanfaatannya.²¹

Ide wakaf uang yang di gagas oleh M.A Manan, cukup menjadi polemik di Indonesia, karena berkaitan dengan persepsi yang terbelah cukup baru ditengah masyarakat yang terbiasa dengan wakaf dengan benda tidak bergerak. Namun ternyata gagasan ini ditanggapi dengan baik oleh berbagai pihak lembaga sosial keagamaan di Indonesia, seperti Dompot Dhuafa Republika (DDR), Pos Keadilan Peduli Umat, dan lembaga lain. Pada akhirnya setelah cukup riuhnya isu wakaf uang, serta surat permohonan fatwa yang dilontarkan oleh Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama, MUI membuat sebuah fatwa terkait wakaf uang pada tahun 2002, yang kala itu ditanda tangani oleh ketua komisi fatwa KH Ma'ruf Amin, dan Drs. Hasanudin sebagai sekretaris komisi.²²

b. Dasar Hukum Wakaf Uang

Dasar hukum wakaf uang tentunya juga didasari dari hukum wakaf itu sendiri, yang dipaparkan sebelumnya, yakni dalam Qs. Al-Baqarah : 261, 267 Qs. Ali-Imran : 92, dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Namun karena praktik wakaf

²¹ KEMENAG RI, Dirjen BIMAS, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "*Proses ...* hlm. 4

²² *Ibid.*, hlm. 9

uang ini belum ada di zaman Rasulullah SAW, dasar hukum wakaf tidak hanya berdasar pada Al-Qur'an dan Sunnah, namun juga berdasar pada para ijtihad para ulama yang mana tentu mereka tahu dan faham dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Pendapat para ulama dalam melaksanakan wakaf uang memang cukup beragam, namun ini tidak terlepas dari dalil yang menyebutkan “*habsta ashlah wa tashadaqta biha*” yang berarti “tahan pokoknya, dan sedekahkan hasilnya” yang mana ulama hanafiyah membolehkan dengan syarat wakaf uang ini sudah menjadi kebiasaan atau urf, serta nantinya dapat digantikan dengan benda-benda yang bersifat kekal, selain itu, ulama malikiyah juga membolehkan untuk mewakafkan benda bergerak yang termasuk didalamnya dinar dan dirham yang ini tentu dapat diasumsikan sebagai wakaf uang di Indonesia.²³

Merespon isu wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwanya, membolehkan wakaf uang yang mana fatwa ini disampaikan kepada khalayak umum pada 11 Mei 2002. Keluarnya fatwa MUI ini tidak terlepas dari dasar hadits Ibnu Umar, yang mengatakan definisi wakaf uang itu sendiri. Sehingga seiring berjalannya waktu, pada akhirnya digagaslah Undang-Undang yang dapat mengatur terkait wakaf uang ini, yang saat ini tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan wakaf uang, dari mulai pengertian, rukun, sampai membahas mengenai ketentuang pidana dan sanksi administratif.

²³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali 2015) hlm. 34

c. Syarat Wakaf Uang

Jika dilihat dari segi jenisnya, wakaf uang dibagi menjadi 2 jenis yakni wakaf uang jangka waktu tertentu, dan wakaf uang jangka waktu selamanya.

Kedua jenis wakaf ini berpengaruh kepada syarat yang mesti dipenuhi oleh *wakif*. Seorang *wakif* yang akan berwakaf dengan jangka waktu, disyaratkan untuk berwakaf dengan jangka waktu minimal 5 tahun dengan minimal nominal wakafnya sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan syarat *wakif* untuk jenis wakaf uang tanpa jangka waktu yakni hanya dengan minimal menyetorkan uang dengan nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).²⁴

d. Mekanisme Wakaf Uang

Mekanisme wakaf uang juga sudah diatur secara rinci dalam Peraturan BWI no. 1 tahun 2009, yang mana wakaf uang dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Wakaf uang secara langsung yakni adalah wakaf uang yang dilakukan secara langsung mendatangi LKS PWU yang ada di setiap daerahnya. Wakaf uang secara tidak langsung, yakni dapat dilakukan dengan melalui sistem daring (online) yang dapat dilakukan dari berbagai aplikasi di dalam gawai.²⁵

Adapun mekanisme yang dapat ditempuh ketika melakukan wakaf uang diantaranya:²⁶

- 1) Mendatangi LKS PWU
- 2) Mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri

²⁴ Badan Wakaf Indonesia, “Peraturan BWI no.1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang”

²⁵ *Ibid.*, hlm. 7

²⁶ *Ibid.*, hlm. 7-9

- 3) Menyetor nominal wakaf
- 4) Mengucapkan *shigat* dan penandatanganan AIW
- 5) Pencetakan Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
- 6) Penerimaan AIW dan SWU

3. Institusi Wakaf Uang

a. LKS PWU

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang tentu hukumnya juga mengatur tata kelola wakaf uang yang berjalan. Praktik wakaf uang di Indonesia lekat dengan lembaga yang khusus untuknya, yakni Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). LKS PWU adalah lembaga yang menerima wakaf uang dengan syarat ketentuan yang berlaku dari BWI. Semua LKS tentunya belum tentu menjadi penerima wakaf uang, karena ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi agar dapat ditunjuk menjadi penerima wakaf uang, yang saat ini dari data terupdate berjumlah sebanyak 29 LKS.²⁷ Salah satu LKS yang mungkin cukup dikenal banyak orang dan menjadi penerima wakaf uang ialah Bank Syariah Indonesia (BSI).

LKS PWU dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, memiliki beberapa tugas yang tercantum pada PP no. 42 tahun 2006 pasal 25 yakni mengumumkan diri sebagai LKS yang menerima wakaf uang, menerima formulir wakaf uang, menyediakan blangko sertifikat wakaf uang, menerima wakaf uang secara tunai atas nama nazhir, menempatkan dan memberikan wakaf uang dengan

²⁷ Acep Zoni Saeful Mubarak, dkk, *Wakaf Uang Konsep dan Implementasinya* (Tasikmalaya: Pustaka Turats Press 2022), hlm. 50

peraturan yang berlaku, menerbitkan sertifikat wakaf uang, melaporkan wakaf uang, menarik sertifikat wakaf yang jatuh tempo, memberikan informasi terkait sistem debitur dan daftar hitam nasional kepada BWI, melayani *wakif*, melaksanakan dan permintaan *nazhir*.²⁸

b. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) ialah badan wakaf yang dibangun pemerintah yang bersifat independent yang dasar pembentukannya yakni Undang-undang No. 41 tahun 2004.

BWI berdiri sejak tahun 2007, tepatnya pada tanggal 13 Juli dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010.²⁹

Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, BWI memiliki tugas dan wewenang yang tertuang dalam Peraturan BWI No. 1 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, yakni: ³⁰

- a) Melakukan pembinaan *nazhir*
- b) Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf
- c) Melaksanakan pedoman yang dibuat dengan skala Nasional ataupun Internasional
- d) Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- e) Memberikan pertimbangan dan atau persetujuan atas harta benda wakaf

²⁸ *Ibid.*, hlm. 32-33

²⁹ *Ibid.*, hlm. 43

³⁰ *Ibid.*, hlm. 44

- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan regulasi perwakafan
- g) Mengurusi pengangkutan, penurunan dan berbagai urusan *nazhir*
- h) Memberikan saran dan pertimbangan atas penunjukan LKS PWU
- i) Menerima pendaftaran akta wakaf dari pejabat pembuat akta wakaf.

c. Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama

Kementerian Agama dan KUA, juga merupakan dari institusi wakaf, yang mana kementerian agama mempunyai tugas sebagai kementerian yang berfokus kepada urusan-urusan agama di Indonesia, tidak terkecuali urusan mengenai wakaf. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1950, dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1951, yakni bertugas menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf. Lain lagi dengan tugas dari Kantor Urusan Agama dalam wakaf, yakni KUA menjadi ujung tombak atas pengawasan wakaf yang dilakukan.³¹

4. Pengelolaan dan Program Wakaf Uang

Pengelolaan wakaf uang adalah unsur yang tidak dapat dihilangkan, yang mana pengertian wakaf sendiri yakni penahanan suatu hal dengan dimaksudkan dapat memberikan keuntungan untuk orang lain, dan hal ini tidak akan terwujud, tanpa adanya unsur pengelolaan harta yang diwakafkan.

Dalam pengelolaan wakaf ini tentulah tidak akan terpisah dari lembaga keuangan syariah, seperti yang sebelumnya telah disampaikan. Selain dengan

³¹ Acep Zoni Saeful Mubarak, dkk, *Wakaf...*, hlm. 45

penyetoran yang dilakukan kepada LKS PWU, wakaf uang juga dikelola dengan cara investasi. Investasi yang dilakukan oleh *nazhir* ini tentu perlu dengan prinsip syariah, yang mana wakaf uang yang diberikan tentu tidak boleh nilainya berkurang. *Nazhir* mesti pintar dalam memilih investasi syariah yang dilakukan, agar apa yang di investasikan tidak mengalami kerugian dan nilai pokok yang di investasikan berkurang.

Lembaga fikih islam menetapkan aturan terkait investasi wakaf yakni :³²

- a) Resiko investasi tidak akan dapat dihindari sekalipun investasi wakaf
- b) Investasi wakaf diwajibkan memilih investasi dengan *low risk* atau minim resiko
- c) Harus ada jaminan atas investasi wakaf untuk mengurangi terjadinya resiko

Dengan pengelolaan yang optimal, wakaf dapat terus berkembang, dan memberikan banyak kebermanfaatn untuk umat. Saat ini wakaf memberikan berbagai program perberdayaan, diantaranya :³³

- a) Bidang pendidikan, yakni dengan pembangunan gedung pemberdayaan seperti pesantren, madrasah, perguruan tinggi islam, lembaga riset untuk masyarakat, dan perpustakaan
- b) Bidang Kesehatan, yakni dengan pembangunan rumah sakit, poliklinik, optik, dan berbagai fasilitas medis.
- c) Bidang pelayanan sosial, yakni dengan berbagai pelatihan dalam bidang tertentu yang dapat membangun keterampilan

³² *Ibid.*, hlm.73

³³ *Ibid.*, hlm. 74-75

- d) Bidang pengembangan UMKM, yakni tentu dengan pelayanan pemodalan yang dilakukan seperti yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

5. Literasi Wakaf Uang

a. Literasi Wakaf Uang

Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Namun secara istilah literasi diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, menghitung, juga menyelesaikan sebuah masalah dalam tingkat tertentu, yang hal tersebut diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.³⁴ KBBI juga memberikan definisi yang cukup mirip dengan istilah sebelumnya, yakni kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan, juga kecakapan hidup seorang individu.

Literasi tentunya memiliki peran penting dalam diri seseorang, juga dalam membangun masyarakat peradaban, yang mana literasi baik seseorang dapat menjadikan pribadi yang baik pula, karena caranya dalam membaca, menulis bahkan dalam pemecahan masalah dapat lebih terbuka, dan memiliki analisis yang lebih tajam dan mendalam.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasannya literasi merupakan sebuah hal yang erat dengan bacaan, tulisan, pengetahuan serta cara pandang dan tindakan seseorang dalam menyelesaikan masalah, literasi wakaf uang juga tentu berkaitan dengan hal tersebut. Literasi wakaf merupakan segala hal yang berkaitan

³⁴ Ni Kadek Intan Olivia Italiyana dkk, *Pemupukan Budaya Literasi, Toleransi, dan Budi Pekerti* (Bali: Nilacakra 2021) hlm. 64

dengan pengetahuan seseorang terkait wakaf uang itu sendiri. Tentunya pengetahuan ini dipengaruhi oleh bacaan tulisan seseorang, serta berpengaruh kepada tindakan yang diambil orang tersebut terhadap wakaf uang.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya wakaf uang menjadi hal yang cukup asing bagi banyak orang, bahkan dari studi pendahuluan yang dipaparkan pada bab 1 pun menunjukkan bahwasannya orang yang berkecimpung dan belajar langsung pun belum sepenuhnya dapat tahu dan faham terkait wakaf uang, apalagi bagi mereka yang tidak pernah mendapatkan informasi dari orang akademisi ataupun praktisi.

b. Pengukuran Literasi Wakaf Uang

Teori pengukuran indeks literasi pada wakaf ataupun khususnya literasi wakaf uang, sejatinya mengacu pada teori pengukuran indeks literasi zakat yang telah dirumuskan PUSKAS BAZNAS.³⁵

Untuk mengukur tingkat literasi wakaf uang, diperlukan Indikator pengukurannya. Indikator tingkat literasi wakaf dapat disusun dengan Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU) yang mana hal ini dipakai dalam penelitian Muhammad Nur Afif Afandi dan rekannya.³⁶ Indikator ini mengandung 2 dimensi utama, yakni pertama dimensi pengetahuan dasar, dan dimensi pengetahuan lanjutan layaknya indeks literasi wakaf yang dihitung oleh BWI.

³⁵ PUSKAS BAZNAS, "*Indeks Literasi Zakat : Teori dan Konsep*", hlm. 27

³⁶ Muhammad Nur Afif Afandi dkk. "*Analisis...*" hlm. 1206

Pengukuran dari berbagai dimensi ini tentu diharapkan agar analisis yang didapatkan terkait literasi wakaf uang lebih menyeluruh dan faktual. Diantara indikator pengukuran wakaf uang yakni:³⁷

1) Dimensi Pengetahuan Dasar Wakaf Uang

Pengetahuan dasar wakaf uang ialah pengetahuan terkait wakaf uang yang biasanya dapat di ketahui oleh khalayak umum, dari berbagai literatur, organisasi yang diikuti ataupun konten-konten yang beredar di sosial media. Dimensi Pengetahuan dasar umum meliputi 3 variabel dan beberapa indikator sebagai berikut:

- a) Pengetahuan wakaf dan wakaf uang secara umum, dengan indikator diantaranya definisi wakaf uang, tujuan dan manfaat wakaf, kemudahan berwakaf dengan wakaf uang, definisi *wakif*, definisi *nazhir*, dan definisi LKW PWU
- b) Pengetahuan tentang anjuran, syarat dan rukun wakaf uang, yakni dengan indikator anjuran untuk berwakaf, rukun wakaf uang, syarat wakaf uang
- c) Pengetahuan pengelolaan wakaf uang, dengan indikator tugas dan wewenang nazhir, berwakaf uang di lembaga resmi atau LKS PWU, kemudahan akses wakaf uang, transparansi dan akuntabilitas nazhir dalam pengelolaan wakaf uang

2) Dimensi Pengetahuan Lanjutan Wakaf Uang

Dimensi pengetahuan lanjutan merupakan pengetahuan yang berbeda, dari pengetahuan dasar, yang mana untuk mendapatkannya diharuskan seseorang fokus

³⁷ *Ibid.*, hlm. 1206

mempelajari hal tersebut, yang dalam konteks ini ialah terkait wakaf uang. Dalam pengetahuan lanjutan wakaf uang, ada 5 variabel dan beberapa indikator dalam setiap variabelnya yakni :³⁸

- a) Pengetahuan tentang wakaf uang, dengan indikator tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, peran penting LKW PWU, LKS PWU terdekat
- b) Pengetahuan tentang regulasi wakaf uang, dengan indikator peran penting adanya landasan hukum wakaf uang, regulasi wakaf uang di Indonesia
- c) Pengetahuan tentang dampak wakaf uang, dengan indikator dampak wakaf uang untuk meningkatkan produktifitas, dampak wakaf uang untuk mengurangi kesenjangan sosial
- d) Pengetahuan tentang program-program wakaf uang, dengan indikator manfaat berwakaf uang di LKS PWU, dan pendayagunaan wakaf uang di LKS PWU
- e) Pengetahuan tentang *digital payment* wakaf uang, dengan indikator tata cara berwakaf uang secara digital dan channel yang dipakai untuk pembayarannya.

Selanjutnya pengkategorian tingkat literasi wakaf, digunakan ukuran yang mengacu kepada indeks literasi zakat yang mi berasal dari *Chen* dan *Volve*, yakni sebagai berikut:³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 1206

³⁹ Muhammad Nur Afif Afandi dkk, *Analisis...* hlm. 1202

Tabel 2.1 Kategori Tingkat Literasi

No.	Rentan Nilai	Kategori
1.	≤60%	Rendah
2.	60%-79%	Menengah atau Moderat
3.	80%-100%	Tinggi

c. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kumpulan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian mengenai analisis tingkat literasi wakaf uang telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu guna untuk memperkaya teori dan memperbanyak informasi mengenai wakaf uang.

Adapun yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan yang peneliti lakukan saat ini adalah perbedadaan lokasi penelitian dan metode penelitian. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang terkait disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Aqidatul Izzah Machmud, Sri Abidah Suryaningsih ⁴⁰	Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, memiliki tingkat literasi wakaf yang rendah, dengan beberapa indikator penelitian yakni tingkat pendidikan, keterlibatan organisasi, akses media informasi, kepatuhan beragama, dan pengetahuan agama

⁴⁰ Aqidatul Izzah Machmud, Sri Abidah Suryaningsih, *Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis.No.3. Vol. 3. 2020 hlm. 176

Persamaan		Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif	
Perbedaan		Objek penelitian yang lebih heterogen, yakni mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Negeri Surabaya, yang memiliki 4 program studi	
2	Muhammad Ilham Rasyid ⁴¹	Determinan Tingkat Literasi Masyarakat Generasi Muslim Milenial Kota Bandung Terhadap Wakaf Uang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya tingkat literasi wakaf uang masyarakat generasi muslim milenial Kota Bandung yakni sedang, berdasar pada analisa linier berganda, dengan variabel tingkat pendidikan, religiusitas, dan juga akses media informasi
Persamaan		Topik utama penelitian yakni Literasi Wakaf	
Perbedaan		Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif	
3	Gatra Faisal Baskoro ⁴²	Analisa Tingkat Literasi Wakaf dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang	Hasil penelitian menunjukkan, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam memiliki tingkat literasi 61%, yang masuk pada kategori sedang.
Persamaan		Persamaan pada penelitian ini adalah adanya variabel penelitian yang sama yakni variabel literasi wakaf uang, serta objek penelitian yang terfokus pada mahasiswa prodi ekonomi islam atau ekonomi syariah	
Perbedaan		Perbedaan dengan penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian, yakni penggunaan metode analisis regresi dan analisis factor	
4	Aulia Kemala Hayati, Ifa Hanifa Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat ⁴³	Pengaruh Literasi Terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf Melalui Uang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya literasi wakaf uang berpengaruh secara signifikan terhadap minat wali santri Kuttab Al-Fatih Bandung untuk berwakaf melalui uang
Persamaan		Salah satu variabel penelitian ini adalah mengenai literasi wakaf	
Perbedaan		Metode penelitian dengan metode kuantitatif, penelitian ini berfokus pada pengaruh dari literasi wakaf terhadap minat berwakaf	

⁴¹ Muhammad Ilham Rasyid, *Determinan Tingkat Literasi Masyarakat Generasi Muslim Milenial Kota Bandung Terhadap Wakaf Uang*. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021 hlm. 75

⁴² Gatra Faisal Baskoro, *Analisis Tingkat Literasi wakaf Uang dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang*. Jurnal Ilmiah. 2019, hlm 11

⁴³ Aulia Kemala Hayati, Ifa Hanifia Senjiati, Yayat Rahmat Hidayat, *Pengaruh Literasi terhadap Minat Wali Santri Kuttab Al-Fatih Bandung Berwakaf melalui Uang*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, No. 2 Vol. 6. 2020 hlm. 458

5	Nahdiyatul Khaeriyah ⁴⁴	Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang di Kota Semarang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya literasi wakaf uang mempengaruhi minat berwakaf masyarakat muslim di kota Makassar
Persamaan		Persamaan pada penelitian ini ialah variabel penelitian yang sama mengenai literasi wakaf uang	
Perbedaan		Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif	
6	Hilda Khilya Arintin ⁴⁵	Pengaruh Literasi Wakaf dan Religiusitas Terhadap Minat Pegawai Kantor Wilayah Kementrian Agama DIY untuk Berwakaf Uang	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya variabel literasi dan religiusitas secara simultan mempengaruhi minat pegawai Kantor Wilayah Kementrian Agama DIY untuk Berwakaf Uang
Persamaan		Persamaan dengan penelitian ini ialah adanya variabel penelitian yang sama yakni mengenai literasi wakaf	
Perbedaan		Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kuantitatif	
7	Muhammad Nur Afif Afandi, Umi Dinurri' anah, Martini Dwi Pusparina ⁴⁶	Analisis Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia	Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwasannya literasi wakaf uang civitas akademika Universitas Islam Indonesia terhitung memiliki literasi yang cukup baik dan dikategorikan pada kategori menengah dengan skor keseluruhan 76,89%
Persamaan		Persamaan dengan penelitian ini ialah variabel penelitian yang sama dengan cakupan objek penelitian yang lebih luas	
Perbedaan		Penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau pendekatan penelitian kuantitatif	
8	Acep Zoni Saeful Mubarok ⁴⁷	Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid	Hasil dari penelitian ini adalah mengemukakan bahwasannya salah satu strategi pengembangan wakaf

⁴⁴ Nahdiyatul Khaeriyah, *Pengaruh Literasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Berwakaf Uang Di Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo 2019, hlm 87

⁴⁵ Hilda Khilya Arintin, *Pengaruh Literasi Wakaf dan Religiusitas Terhadap Minat Pegawai Kantor Wilayah Kementrian DIY untuk Berwakaf Uang*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm 51

⁴⁶ Muhammad Nur Afif Afandi dkk, *Analisis...* hlm. 1207

⁴⁷ Acep Zoni Saeful Mubarok, *Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 no. 1 2021, hlm 150

			uang di Indonesia ialah dapat menggunakan peningkatan literasi lewat aktivitas masjid atau peningkatan literasi wakaf uang berbasis masjid
	Persamaan	Persamaan dengan penelitian ini adalah dalam salah satu variabelnya yakni wakaf uang, pendekatan metode penelitian juga yakni kualitatif	
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan, difokuskan kepada strategi peningkatan literasi wakaf uang dengan masjid sebagai basis utamanya	
9	Muhammad Ariefrahman Dzaki ⁴⁸	Peningkatan Literasi Masyarakat Sebagai Strategi Optimalisasi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia	Hasil dari penelitian ini adalah adanya beberapa faktor yang menjadi kekuatan dalam meningkatkan literasi wakaf uang di lingkungan masyarakat yakni karakteristik wakaf uang, regulasi pemerintah, jumlah <i>nazhir</i> wakaf uang yang banyak, dan banyaknya jaringan LKS PWU. Selanjutnya adalah kelemahan yang dapat menghambat peningkatan literasi wakaf uang di kalangan masyarakat yakni kurangnya efektivitas sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat, kurangnya pemanfaatan media informasi, informasi yang tidak terbuka, dan rendahnya pemahaman <i>nadzhir</i> itu sendiri terhadap wakaf uang. Selanjutnya peluang yang dapat meningkatkan literasi wakaf uang di masyarakat yakni perkembangan teknologi, forum majelis ta'lim dan <i>khutbah</i> , intitusi pendidikan islam di Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi islam. Selanjutnya ancaman akan peningkatan literasi wakaf uang masyarakat ialah persepsi masyarakat mengenai wakaf uang, krisis kepercayaan terhadap LKS PWU, tingkat pendidikan masyarakat, madzhab

⁴⁸ Muhammad Ariefrahman Dzaki, *Peningkatan Literasi Masyarakat Sebagai Strategi Optimalisasi Wakaf Uang di Indonesia*, Skripsi, IPB University, 2020, hlm. 66

			yang dipakai, hukum wakaf yang bersifat sunnah.
Persamaan		Salah satu variabel yang ada pada penelitian ini yakni literasi wakaf uang	
Perbedaan		Penggunaan data sekunder, penggunaan metode analisis ANP (<i>Analytic Network Process</i>) dengan struktur jaringan SWOT	
10	A.A Khujazi ⁴⁹	Tingkat Literasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Wakaf Uang (Studi Kasus Generasi Z di Kota Bogor)	Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwasannya tingkat literasi wakaf uang masyarakat muslim generasi Z Kota Bogor masih rendah, dengan literasi skor tertinggi hanya 3%, skor menengah hanya 37% dan skor rendah 60%.
Persamaan		Salah satu variabel penelitian yang sama, yakni mengenai wakaf uang	
Perbedaan		Penggunaan data sekunder, dan penggunaan metode analisis regresi logistik	

B. Kerangka Pemikiran

Wakaf dari masa kemasa merupakan sesuatu yang sudah dikenal banyak orang, namun wakaf yang dikenal hanyalah wakaf benda-benda yang cukup memiliki nilai yang tinggi, seperti tanah, bangunan sekolah, dan lain sebagainya. Padahal jika dilihat kontekstual dari hadits terkait tanah khaibar, dapat diinterpretasikan bahsawannya wakaf tidak terbatas hal tersebut, melainkan suatu zat yang bersifat kekal atau terus dapat dipakai sehingga memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang.

Hal ini didasarkan praktik wakaf kontemporer, yang mana para ulama Indonesia, maupun negara-negara lain memperbolehkan untuk berwakaf dengan bentuk lain, seperti wakaf uang. Wakaf uang sendiri merupakan wakaf yang

⁴⁹ A.A Khujazi, *Tingkat Literasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Wakaf Uang*, Skripsi, IPB University, 2020, hlm. 32

dilakukan dengan bentuk uang yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan dimanfaatkan untuk orang banyak.

Namun penelitian Muhammad Arifrahman Dzaki mengemukakan beberapa kelemahan dari wakaf uang diantaranya efektifitas yang kurang dari sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, kurangnya pemanfaatan media informasi, informasi yang tidak terbuka, dan rendahnya pemahaman nazhir terkait wakaf.⁵⁰ Dari beberapa kelemahan ini dapat diasumsikan bahwasannya tingkat pengetahuan atau literasi terkait wakaf uang lah yang menjadi pokok permasalahan yang ada. Hal ini juga didukung oleh survey yang dilakukan BWI, yang mana menyebutkan Indeks Literasi Wakaf secara umum masih menunjukkan angka yang masih minim yakni dengan skor 50,48.⁵¹ A.A Khujazi secara lebih spesifik melakukan penelitian terkait wakaf uang, dan mendapatkan hasil bahwasannya tingkat literasi wakaf uang masyarakat muslim generasi Z di Kota Bogor masih tergolong rendah.⁵² Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Afif Afandi dan rekannya (2022), hasil penelitian literasi wakaf yang dilakukan daripada civitas akademika Univeristas Islam Indonesia, menunjukkan angka yang cukup memuaskan, yakni dengan angka keseluruhan 76,89%, yang diukur dengan indikator Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU) .

Indeks Literasi Wakaf Uang (ILWU) merupakan indikator yang digunakan dengan berdasar pada konsep yang ada pada Indeks Literasi Zakat (ILZ) yang

⁵⁰ Muhammad Ariefrahman Dzaki, *Peningkatan Literasi Masyarakat Sebagai Strategi Optimalisasi Wakaf Uang di Indonesia*, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 2020, hlm 40

⁵¹ BWI, *Survey Indeks Literasi Wakaf 2020*


⁵² A.A Khujazi, *Tingkat Literasi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Wakaf Uang*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen 2022, hlm. 32

digunakan oleh Puskasbaznas. Instrumen yang digunakan dalam indikator ini adalah dimensi pengetahuan dasar dan dimensi pengetahuan lanjutan. Maka dari itu, ILWU ini menjadi sebuah pemikiran untuk mengetahui kondisi literasi wakaf uang saat ini dan dapat menjadi acuan dalam perbaikan dimasa mendatang.

ILWU merupakan bagian dari wakaf serta wakaf uang, yang memiliki 2 dimensi utama dan 5 variabel. Dimensi ILWU yakni dimensi pengetahuan dasar wakaf uang dan dimensi pengetahuan lanjutan wakaf uang.

Dimensi pengetahuan dasar wakaf uang terbagi menjadi 3 variabel, yakni pengetahuan tentang wakaf uang secara umum, pengetahuan anjuran, syarat, dan rukun wakaf, serta tentang pengelolaan wakaf uang.

Dimensi pengetahuan lanjutan wakaf uang terbagi menjadi 5 variabel yang diantaranya adalah pengetahuan tentang institusi wakaf uang, regulasi wakaf uang, dampak wakaf uang, program-program dalam wakaf uang, dan *digital payment* wakaf uang.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran